

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum merupakan patokan dan peraturan dalam bertingkah laku. Dengan hadirnya hukum, pertentangan kepentingan, pertentangan antar golongan, maupun pertentangan individu yang akan membuat pertikaian, maka akan diatur sedemikian rupa sehingga tidak adanya pertikaian lagi. Karena itulah tujuan hukum mengatur pergaulan hidup secara damai.¹

Tercapainya ketertiban dalam bermasyarakat diharapkan kepentingan manusia (subyek hukum) akan terlindungi tanpa terbentur dengan kepentingan sesamanya. Oleh karena itu, hukum haruslah bertugas untuk membagi hak dan kepentingan manusia, membagi wewenang, dan mengatur cara memecahkan atau menyelesaikan jika terjadi permasalahan dalam mempertahankan hak dan kewajiban itu.²

Dalam melakukan atau menjalankan teknis persidangan tentunya banyak melibatkan beberapa unsur/komponen penegak hukum termasuk keterangan saksi atau pun keterangan saksi ahli, apalagi bila dilihat pada setiap kasus tentunya keterangan saksi atau pun keterangan saksi ahli sangatlah dibutuhkan atau bersifat *urgent*. Personil yang terlibat dalam proses persidangan pidana terdiri

¹L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Praditya Paramita, Jakarta, 2001, hlm. 10.

²Arief Rahman dan H Zaeni Asyhadie, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 116.

dari : hakim/majelis hakim, jaksa penuntut umum, penasihat hukum, panitera, terdakwa, saksi/ahli.³

Keterangan saksi ahli menurut Pasal 1 Angka 28 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Dalam perkara pidana, keterangan ahli diatur dalam Pasal 184 Ayat 1 KUHAP yang menyatakan bahwa alat bukti yang sah dalam pengadilan pidana salah satunya adalah keterangan ahli. Pasal 186 KUHAP yang mengatakan bahwa keterangan ahli ialah yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.⁴

Dalam perkembangan ilmu pengetahuan, hubungan antara satu ilmu bisa saling berkaitan satu sama lain. Bahkan setiap hubungannya tidak hanya sebatas sebagai pelengkap tetapi juga bisa menjadi suatu yang bersifat inheren (erat). Hal ini disebabkan perkembangan ilmu pengetahuan, informasi dan teknologi menimbulkan permasalahan yang begitu kompleks pada kehidupan manusia. Dalam memahami sesuatu, tidak hanya cukup menggunakan satu pendekatan saja, melainkan dibutuhkan suatu pendekatan yang bersifat holistik, artinya dalam memahami realitas khususnya berkaitan dengan perilaku manusia perlu suatu

³Al.Wisnubroto, *Teknis Persidangan Pidana*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2009, hlm. 7.

⁴Tri Jata Ayu Pramesti, *Hukumonline.com/klinik/detail/it52770 Dasar Hukum Keterangan Ahli dalam Perkara Pidana* \ diakses pada tanggal 1, Februari, 2019 pukul 19:08 WIB.

pendekatan interdisipliner ilmu. Pendekatan ini sangat relevan bila mengkaji suatu masalah yang begitu kompleks seperti permasalahan hukum.⁵

Manusia menjadi aktor utama dalam proses penegakan hukum. Masalahnya sekarang ini banyak perilaku-perilaku oknum cenderung menggunakan kelemahan hukum untuk mengambil suatu kesempatan dalam menggapai tujuan. Logikanya hukum menjadi suatu alat untuk memutar balikan fakta bahkan menjadi suatu alat untuk menyerang orang lain. Fenomena yang telah banyak terjadi sekarang ini. Berkaitan dengan perilaku manusia salah satu ilmu yang relevan dengan hal tersebut adalah psikologi. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku dan proses mental manusia. Dalam perjalanannya psikologi banyak berinteraksi dengan ilmu-ilmu lainnya termasuk hukum.⁶

Dikaitkan dengan cabang ilmu hukum yang mana terdiri dari, psikologi hukum, filsafat hukum, antropologi hukum, sosiologi hukum dan lain sebagainya. Psikologi hukum diyakini adalah cabang ilmu yang sangat relevan dengan judul yang diangkat oleh penulis yaitu tinjauan psikologi hukum dalam pengungkapan kasus pencabulan.

Definisi psikologi hukum suatu pendekatan yang menekankan determinan-determinan manusia dari hukum, termasuk dari perundang-undangan dan putusan hakim, yang lebih menekankan individu sebagai unit analisisnya. Perhatian utama dari kajian psikologi hukum yaitu lebih tertuju pada proses penegakan hukum

⁵Ivan Agung, "Kontribusi Psikologi dalam Penegakan Hukum Di Indonesia", Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Jurnal Psikologi Volume 22 Nomor 13, Maret, 2012, hlm. 3.

⁶*Ibid.*, hlm. 4.

(saksi mata, tersangka/terdakwa, korban kriminal, jaksa penuntut umum, pengacara, hakim dan terpidana).⁷

Psikologi berusaha memahami bagaimana manusia berpikir, merasa dan bertindak. Psikologi modern pada saat sekarang ini sedang mengalami kemajuan pesat dan berkembang ke dalam sub-sub disiplin ilmu psikologi. Banyak cabang psikologi seperti : psikologi sosial, psikologi politik, psikologi lingkungan, psikologi pendidikan, psikologi klinis, dan sebagainya.

Psikologi hukum termasuk kajian hukum empiris yang obyeknya adalah fenomena hukum, yaitu kajian memandang hukum sebagai kenyataan, meliputi kenyataan sosial, kultur dan lain-lain. Dengan perkataan lain kajian empiris mengkaji *law in action*, pendekatannya bersifat deskriptif. Kajian hukum empiris selain psikologi hukum adalah hukum dan masyarakat, sejarah hukum, perbandingan hukum, antropologi hukum dan sosiologi hukum.⁸

Pedoman pelaksanaan tugas secara profesional diatur dalam kode etik psikologi yang diumumkan secara resmi oleh HIMPSI (Himpunan Psikologi Indonesia). Kode etik psikologi merupakan dasar perlindungan dari nilai-nilai yang diterapkan. Kode etik bertujuan untuk menjamin kesejahteraan umat manusia dan memberikan perlindungan terhadap layanan masyarakat terkait praktik layanan psikologi. Keterlibatan psikolog dan ilmuwan psikologi sebagai ahli dalam proses penegakan hukum diatur dalam Surat Edaran No. : 003/SE/PP-

⁷Abintoro Prakoso, *Hukum dan Psikologi Hukum*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2014, hlm. 27.

⁸*Ibid.*, hlm. 29.

HIMPSI/X/16 tentang Keterlibatan Psikolog dan Ilmuwan Psikologi Sebagai Ahli dalam Proses Penegakan Hukum.

Psikologi forensik sebagai respon psikologi dalam bidang hukum. Ada dua bidang ilmu psikologi yang banyak mempunyai irisan dan kadang-kadang dipertukarkan satu sama lain. Pertama adalah *criminology psychology* atau *psychology of crime*, atau dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai psikologi kriminal. Bidang ilmu ini mempelajari seluk-beluk mengapa orang melakukan kejahatan. *Focus psychology of crime* adalah mencari tahu alasan orang melakukan kejahatan dari perspektif ilmu psikologi. Sementara itu, di sisi lain ada lagi yang disebut sebagai psikologi forensik. Psikologi forensik bergerak ke arah lain, bukan lagi pada sekedar mencari sebab musabab orang melakukan perbuatan kriminal, melainkan membantu proses pengadilan dalam proses pembuktian.⁹

Salah satu contoh kasus yang penulis kaitkan adalah kejahatan yang dilakukan pejabat Kepala Seksi Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja Bangka (Kasi Damkar Satpol PP) Bangka yaitu IK alias IN (56) yang melakukan perbuatan cabul terhadap anak-anak yang berumur 6 tahun. Tersangka diduga melanggar Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dalam kasus pencabulan. Tersangka IK alias IN (56) dikenakan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kasus ini sebagai

⁹Hamdi Muluk, *Kajian dan Aplikasi Forensik dalam Perspektif Psikologi*, Universitas Indonesia, Jurnal Sositoteknologi Volume 29 Nomor 12, Agustus 2013 hlm. 389-390.

analisis tinjauan psikologi hukum dalam membantu proses hukum, untuk melihat psikologi hukum itu bekerja dan menjalankan tataran aplikatifnya di bidang hukum.

Dikaitkan dengan latar belakang yang mana sudah dijelaskan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang tinjauan psikologi hukum dalam pengungkapan tindak pidana pencabulan, sehingga dapat membantu aparat penegak hukum baik dalam tahap penyidikan hingga persidangan dan terlebih lagi dapat melahirkan suatu keputusan hakim yang tetap, dengan skripsi yang berjudul:

TINJAUAN PSIKOLOGI HUKUM DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA PENCABULAN

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana fungsi psikologi hukum dalam pengungkapan tindak pidana pencabulan?
2. Apakah faktor-faktor yang menjadi penghambat psikologi hukum dalam pengungkapan kasus pencabulan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Untuk mengetahui tinjauan psikologi hukum dalam pengungkapan tindak pidana pencabulan.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat tinjauan psikologi hukum dalam pengungkapan tindak pidana pencabulan.

Sudah seharusnya suatu penelitian memberikan manfaat bagi berbagai pihak, adapun manfaat dari penulisan skripsi yang diharapkan adalah:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini sebagai sarana dalam pemenuhan tugas akhir untuk memperoleh pendidikan program sarjana (S1) di Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang tinjauan psikologi hukum dalam pengungkapan tindak pidana pencabulan.

2. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan sebagai acuan atau pedoman untuk menambah pengetahuan pihak akademisi, baik dosen maupun mahasiswa atau pihak berkepentingan lainnya. Kemudian penelitian ini bermanfaat menambah literatur atau refensi di perpustakaan sebagai acuan atau pedoman yang digunakan oleh mahasiswa yang akan melakukan penelitian selanjutnya.

3. Bagi Ahli Psikologi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan referensi dalam perkembangan ilmu psikologi, terlebih khususnya lagi bagi ahli psikologi hukum yang mana bila terlibat membantu proses hukum.

4. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan pengetahuan mengenai pemmasalahan hukum, sekaligus sebagai media edukasi mengenai arah gerak hukum di Indonesia.

5. Bagi Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat membantu para penegak hukum dalam menjalankan tugas-tugasnya, khususnya dalam kasus tindak pidana.

6. Bagi Korban

Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman terhadap korban yang terlibat dalam kasus tindak pidana.

D. Kerangka Teori

Menurut **Jon Nixon** teori diartikan sebagai pernyataan-pernyataan yang saling berhubungan untuk menjelaskan suatu kebenaran fakta tertentu.¹⁰Teori berarti perangkat asumsi-asumsi, proposisi-proposisi, atau penerimaan fakta-fakta yang mencoba menetapkan penjelasan yang rasional atau masuk akal mengenai hubungan sebab-akibat di antara kelompok-kelompok yang teramati oleh fenomena dan gejala-gejala.¹¹

¹⁰Aan Effendi, Freddy Poernomo dan Indra S.Ranuh, *Teori Hukum*, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 88.

¹¹*Ibid.*, hlm. 89.

Moeljatno mengatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk :¹²

1. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan dan dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Teori efektivitas hukum menurut **Soerjono Soekanto** adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :¹³

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

¹²Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 6-7.

¹³Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 8.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang di dasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Teori pembuktian atau sistem pembuktian yang dianut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagaimana diatur dalam Pasal 183 memadukan unsur-unsur obyektif dan subyektif dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Tidak ada yang paling dominan di antara kedua unsur tersebut, keduanya saling berkaitan. Jika suatu perkara terbukti secara sah (sah dalam arti alat-alat bukti menurut undang-undang), akan tetapi tidak meyakinkan hakim akan adanya kesalahan tersebut, maka hakim tidak dapat menjatuhkan putusan pidana pemedanaan terhadap terdakwa.¹⁴

Pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian di dalam perkara perdata. Dalam pembuktian perkara pidana (hukum acara pidana) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materil, yaitu kebenaran sejati atau yang sesungguhnya, sedangkan pembuktian dalam perkara perdata (hukum acara perdata) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran formil, artinya hukum tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh para pihak yang berpekar. Jadi hakim dalam mencari kebenaran formil cukup membuktikan dengan *preponderance of evidence*, sedangkan hakim pidana dalam mencari kebenaran materil, maka peristiwanya harus terbukti *beyond reasonable doubt*.¹⁵

¹⁴Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia*, Setara Press, Malang, 2014, hlm. 172.

¹⁵Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Rangka Education, Yogyakarta, 2013, hlm. 241.

Menurut **J.C.T. Simorangkir**, bahwa pembuktian adalah “usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal- hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan seperti tersebut”. Menurut **Darwan**, pembuktian adalah bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang dinyatakan bersalah melakukannya, sehingga harus dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan.¹⁶

Menurut **Sudikno Mertokusumo**, menggunakan istilah membuktikan, dengan memberikan pengertian, sebagai berikut :¹⁷

1. Kata membuktikan dalam arti logis, artinya memberikan kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya alat- alat bukti lain.
2. Kata membuktikan dalam arti konvensional, yaitu pembuktian yang memberikan kepastian, hanya saja bukan kepastian mutlak melainkan kepastian yang nisbi atau relatif, sifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan :
 - a. Kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka, maka kepastian ini bersifat intuitif dan disebut *conviction intime*.
 - b. Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal, maka disebut *conviction raisonne*.

¹⁶*Ibid.*, hlm. 242.

¹⁷*Ibid.*, hlm. 243.

- c. Kata membuktikan dalam arti yuridis, yaitu pembuktian yang memberikan kepastian kepada hakim tentang kebenaran suatu peristiwa yang terjadi.

Menurut **Soerjono Soekanto** psikologi hukum adalah ilmu tentang kenyataan yang menyoroti hukum sebagai perikelakuan atau sikap yang antara lain mencakup beberapa cabang metode studi, yang berusaha mempelajari hukum secara lebih mendalam dari berbagai sudut pandang, yaitu sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

Soerjono Soekanto menyebutkan secara terperinci pentingnya psikologi hukum bagi penegakan hukum sebagai berikut :¹⁸

1. Untuk memberikan isi atau penafsiran yang tepat pada kaidah hukum serta pengertiannya, seperti misalnya pengertian itikad baik, itikad buruk, tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri, mempertanggung-jawabkan perbuatan dan seterusnya.
2. Untuk menerapkan hukum, dengan mempertimbangkan keadaan psikologis pelaku.
3. Untuk lebih menyasikan ketertiban dengan ketenteraman yang menjadi tujuan utama dari hukum.
4. Untuk sebanyak mungkin menghindarkan penggunaan kekerasan dalam penegakan hukum.
5. Untuk memantapkan pelaksanaan fungsi penegakan hukum dengan cara lebih mengenal diri atau lingkungannya.

¹⁸Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2006, hlm. 186.

6. Untuk menentukan batas-batas penggunaan hukum sebagai sarana pemeliharaan dan penciptaan kedamaian.

Farrington dan **Hawkins** mengemukakan bahwa psikologi hukum dapat berfungsi dalam proses acara pidana pada tahap penyidikan maupun proses persidangan. Psikologi berperan mengungkap latar belakang perilaku dan tindakan individu yang disangka. Psikologi hukum diharapkan dapat mengenal watak dan pribadi tersangka, sehingga dapat memilih teknik-teknik pendekatan yang sesuai untuk keberhasilan penyidikan dan proses persidangan yang berlangsung.¹⁹

Costanzo berpendapat bahwa psikologi hukum sangat luas dan beragam, **Costanzo** memberikan 3 (tiga) peran yaitu :²⁰

1. Sebagai penasihat, psikolog sebagai penasihat hakim atau pengacara dalam proses persidangan. Diminta memberi masukan apakah seorang terdakwa atau saksi layak diminta keterangan dalam proses persidangan.
2. Sebagai evaluator, psikolog dituntut mampu melakukan evaluasi terhadap suatu program, apakah program itu sukses/sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Program-program yang berkaitan dengan intervensi psikologis dalam rangka mengurangi perilaku kriminal atau penyimpangan, misalnya program pencegahan remaja agar tidak terjebak penyalahgunaan narkoba.

¹⁹Djoko Prakoso, *Peranan Psikologi dalam Pemeriksaan Tersangka Pada Tahap Penyidikan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 112.

²⁰Abintoro Prakoso, *Op., Cit*, hlm. 74.

Apakah program tersebut mampu menekan tingkat penggunaan narkoba di kalangan remaja, untuk mengetahui hal tersebut perlu dilakukan evaluasi.

3. Sebagai pembaharu, psikolog diharapkan lebih memiliki peran penting dalam sistem hukum, mampu mengaplikasikan ilmunya ke tataran aplikatif, sehingga dalam acara pidana mulai proses penangkapan, penahanan, persidangan, pembinaan sampai dengan pemidanaan berlandaskan kajian ilmiah (psikologis).

E. Metode Penelitian

Secara etimologis metode diartikan sebagai jalan atau cara melakukan atau mengerjakan sesuatu, pengertian ini diambil dari istilah Yunani *methodos* yang artinya “jalan menuju”. Bagi kepentingan ilmu pengetahuan, metode merupakan titik awal menuju proposisi-proposisi akhir dalam bidang pengetahuan tertentu.²¹

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya kecuali itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. Sudah tentu dalam penelitian hukum, seorang peneliti hukum dapat melakukan aktivitas-aktivitas untuk mengungkapkan kebenaran hukum yang terencana secara metodologis, sistematis dan konsisten atau secara kebetulan, misalnya dengan mendasarkan diri pada

²¹Bahder J Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 13.

keadaan atau metode untung-untungnya (*trial-error*) dalam aktivitas tersebut. Oleh karena itu, kiranya tidak jarang suatu aktivitas untuk mencari “kebenaran hukum” lebih didasarkan atas penghormatan pada suatu pendapat atau penemuan yang telah dihasilkan oleh seseorang atau lembaga tertentu. Karena otoritas atau kewibawaan ini, sehingga melakukan pengujian terhadap temuan-temuannya. Ataupun lebih didasarkan pada usaha-usaha yang dilakukan sekedar melalui pengalaman-pengalaman belaka. Aktivitas yang seperti ini kerap kali mengabaikan metode dan sistematika, di samping tidak didasarkan pada pemikiran yang mantap dan pekerjaan yang terencana.²²

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian hukum dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris yaitu mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum secara faktual pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²³

Berbeda dengan penelitian hukum normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi legis positivis. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Kemudian sistem normatif memandang sebagai

²²H. Zainuddin Ali, M.A, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 14-15.

²³Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 136.

suatu sistem bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.²⁴

2. Metode Pendekatan

Pendekatan menurut **Van Dyke** adalah “*An Approach consists of criteria of selection-criteria employed in selecting the problems or questions to consider and in selecting the data to bring to bear, is consists of standards governing the inclusion of question and data*”. Dari pengertian yang diberikan oleh **Van Dyke** ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa pendekatan merupakan cara pandang dalam arti lebih luas. Menelaah suatu persoalan dapat dilakukan berdasarkan atau dengan memakai sudut pandang dari berbagai cabang ilmu.²⁵

Metode pendekatan yang dilakukan adalah dengan pendekatan kasus (*case approach*). Dalam metode ini, pendekatan dipahami melalui alasan-alasan hukum berdasarkan fakta materil dilapangan.²⁶ Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan norma–norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputuskan sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian, yaitu perkara pidana.²⁷

²⁴Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm. 13-14.

²⁵Bahder J Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2012, hlm. 126-127.

²⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Predana Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 119.

²⁷Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2006, hlm. 321.

3. Sumber Data

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.²⁸

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian hukum ini, yaitu menggunakan data primer sebagai sumber data utama dan sumber data sekunder sebagai data pendukung. Sumber data primer data yang bersumber dari penelitian lapangan yaitu suatu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan yaitu dari wawancara dengan para informan dan responden.²⁹ Data sekunder, yaitu pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian.³⁰ Bahan hukum sekunder tersebut mencakup tiga bagian yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum

²⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 12.

²⁹Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2012, hlm. 30.

³⁰Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op., Cit.*, hlm. 13.

Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Kode Etik Psikologi Indonesia HIMPSI (Himpunan Psikologi Indonesia), dan Surat Edaran No : 003/SE/PP-HIMPSI/X/16 tentang Keterlibatan Psikolog dan Ilmuwan Psikologi Sebagai Ahli dalam Proses Penegakan Hukum serta peraturan perundang-undangan lainnya yang dapat mendukung dalam penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tiga teknik yaitu :

a. Teknik Observasi

Observasi bertujuan untuk mendeskripsikan *setting* kegiatan yang terjadi, orang-orang yang terlibat dalam kegiatan, waktu kegiatan dan makna kejadian. Deskripsi harus kuat, faktual, sekaligus teliti tanpa harus dipenuhi berbagai hal yang tidak relevan. Observasi yang digunakan adalah observasi langsung. Observasi langsung nantinya akan dilakukan di Pengadilan Negeri Sungailiat, Kejaksaan Negeri Bangka, Kepolisian Resor Bangka Sektor Sungailiat, Rumah Sakit Jiwa Daerah, Law Firm Budiyo & Associates, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A), Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD), Yayasan Nur Dewi Lestari.

b. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Selain itu wawancara juga merupakan teknik pengumpulan data primer yang dilakukan menggunakan alat rekam dan tulis.³¹ Pihak-pihak yang diwawancara dalam penelitian ini adalah **Joni Mauluddin S.H.** (hakim), **Pratama Hadi Karsono S.H.** (jaksa), **Rizal Mustaktim** (polisi), **Budiyo S.H.** (kuasa hukum korban), **Sefrita Danur S.Psi., M.Psi.** (ahli psikolog), **Nurmala Dewi Hernawati** (Ketua Lembaga Swadaya

³¹Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 26.

Masyarakat), **Tri Murtini S.Pd.**, dan **Yuli Sistriani S.Pd.** (Komisioner KPAD), **Mawarti Purnama S.Mn.** (Kasi Kelembagaan dan Penyedia Layanan Perlindungan Anak DP2KBP3A).

c. Studi Pustaka

Studi pustaka, kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain. Dengan melakukan studi pustaka, peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitian.

5. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul, data diolah dengan analisis kualitatif yakni melakukan analisis-analisis dan menginterpretasikan data yang diperoleh kemudian merumuskan hipotesa-hipotesa (pertanyaan-pertanyaan).³²

³²*Ibid.*, hlm. 28.